



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan urusan pemerintahan Desa agar tercapai pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dapat diberikan bantuan keuangan yang Bersifat khusus dari Pemerintah Daerah kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

[Handwritten signature]

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 110 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Kubu Raya.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
14. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa dengan tujuan tertentu sesuai prioritas pembangunan daerah di desa.
- (2) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak terus menerus dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan untuk kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Desa, meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana kantor desa sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan Desa;

- b. pelaksanaan kegiatan yang mendukung program prioritas Pemerintah Daerah;
 - c. dukungan penganggaran bagi desa yang tidak mendapatkan Dana Desa; dan
 - d. dukungan pembiayaan tanggap darurat bagi desa yang mengalami bencana alam dan/atau sosial yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.
- (2) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. desa yang sedang melaksanakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor desa;
 - b. desa berstatus maju atau mandiri berdasarkan hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun tahun berjalan; dan
 - c. desa yang menjadi lokasi prioritas pembangunan daerah tahun berjalan.
- (3) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. desa yang sedang menjadi lokasi pelaksanaan program prioritas dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat; dan
 - b. desa percontohan pelaksanaan program khusus dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat;
- (4) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada desa yang tidak mendapatkan Dana Desa tahun berjalan.
- (5) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. desa yang sedang mengalami bencana alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan berskala lokal desa, meliputi gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang, dan kebakaran lahan; dan
 - b. desa yang sedang mengalami bencana sosial, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia dan berskala lokal desa, meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

BAB III MEKANISME BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 4

- (1) Desa mengajukan permohonan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sebagai berikut:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. rencana anggaran biaya;
 - e. gambar rencana kerja untuk pembangunan;
 - f. ketersediaan dan kejelasan status tanah;
 - g. peta atau denah lokasi yang jelas; dan
 - h. data pendukung yang dianggap perlu.
- (3) Proposal permohonan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.

Pasal 5

- (1) Desa mengajukan permohonan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sebagai berikut:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. rencana anggaran biaya; dan
 - e. data pendukung yang dianggap perlu.
- (3) Proposal permohonan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.

Pasal 6

- (1) Desa mengajukan permohonan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d, dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sebagai berikut:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana anggaran biaya; dan
 - d. data pendukung yang dianggap perlu.
- (3) Proposal permohonan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.

Pasal 7

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada TAPD.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibahas oleh TAPD.
- (2) TAPD melaporkan hasil pembahasan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (3) Proposal yang mendapat persetujuan ditetapkan sebagai penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 9

- (1) Pengajuan penyaluran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa harus melampirkan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan penyaluran dari Pemerintah Desa;
 - b. surat pengantar dari Kecamatan;
 - c. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - e. fotocopi rekening kas desa; dan
 - f. fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dilakukan melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening kas desa penerima bantuan.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa belum dialokasikan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan, terlebih dahulu dilaksanakan Perubahan APB Desa.

Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan permohonan yang telah disetujui Bupati.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana, maka dapat digunakan untuk kegiatan sejenis atau kegiatan lain pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 12

Laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus merupakan bagian dari laporan pelaksanaan APB Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dilaksanakan oleh APIP.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 Agustus 2020

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 57